



BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri.....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi perangkat daerah.
5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran Strategi adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
 - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. menetapkan perencanaan strategis;
- b. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- c. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. menyusun dokumen.....

- d. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- e. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah).

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh BAPPEDA dan Bagian Organisasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 1 - 12 - 2021

 BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 1 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMAD AZAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 69 TAHUN 2021

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Agen Percepatan Pembangunan	Menghidupkan Kembali Semangat Gotong Royong dan Kemandirian Masyarakat menuju Ketahanan Keluarga.	Indeks Kepekaan Sosial (Indeks)	0.59	0.65	0.69	0.71	0.72	0.73	0.73
3	Misi III : Menciptakan Ruang Kota yang Nyaman dan Aman, serta Menjamin Tumbuhnya Ruang Berusaha dan Iklim Investasi yang Sehat.	Mewujudkan Pemanfaatan Ruang untuk Kenyamanan, Keamanan dalam mendukung kelestarian lingkungan	Meningkatkan ketersediaan Ruang Kota dan Ruang Terbuka yang Aman dan Nyaman	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana (Persen)	75	77	80	82	83	85	85
			Mewujudkan Lingkungan dan Kawasan Permukiman yang sehat	Indeks Lingkungan (Indeks)	65.25	65.55	65.92	66.25	66.55	66.98	66.98
			Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Angka Kriminalitas (Kasus)	345	320	300	280	260	250	250
		Menjadikan Batang Hari sebagai tempat investasi yang menguntungkan, inovatif dan berkeadilan Masyarakat	Memungkanya Nilai Investasi sebagai modal Pembangunan dan Mendorong Optimalisasi Pemanfaatan potensi sumber daya daerah	Nilai Realiasi Investasi (Milliar)	350	400	425	450	475	500	2.250
4	Misi IV : Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Bermutu dan Kompetitif.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Bermutu dan Kompetitif.	Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Status Gizi masyarakat serta Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.71	70.89	70.91	71.13	71.25	71.42	71.42
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.15	8.25	8.35	8.45	8.55	8.65	8.65	8.65

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Bermutu melalui Standarisasi Mutu Lulusan yang Merata dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	6.21	5.98	5.55	5.05	4.98	4.55	4.55
5	Misi V : Mengembangkan Budaya Birokrasi yang Harmonis serta Sinergitas Pembangunan Daerah dan Desa.	Mewujudkan Birokrasi yang Harmonis serta Sinergitas Pembangunan Daerah dan Desa.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas	BB	A	A	A	A	A	A
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,8	93.9	94.1	94.2	94.3	94.5	94.5
			Sinergisitas Pembangunan Daerah dan Desa yang Berorientasi Hasil	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (Persen)	100	100	100	100	100	100	100

← BUPATI BATANG HARI ✕



MUHAMMAD FADHIL ARIEF